PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH



DISUSUN DAN D<mark>I</mark>AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM

OLEH:

DWI FEBRIAN

20103070062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

DOSEN PEMBIMBING:

MISKI, M,Sos 19850809 202012 1 003

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Tidak tercukupinya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan banyak orang untuk bekerja di luar wilayah Indonesia, dalam tiga tahun terahir hal ini megalami kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar 37%. Ditemukan 11.733 orang pekerja migran Indonesia memilih untuk bekerja di Arab Saudi, akan tetapi Arab Saudi juga merupakan negara dengan jumlah masalah pekerja migran terbanyak yang melaporkan kepada BP2MI sekitar 1.238 laporan masalah dari tiga tahun terahir. Fokus penelitian ini adalah kebijakan pemerintah yang melindungi tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi selanjutnya data dianalisis menggunakan perspektif siyasah dauliyah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Dengan teknik pengumpulan data *libarary research*, metode ini melihat masalah dari perspektif hukum, norma, buku, jurnal, dan ketentuan. Adapun pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu yuridis-empiris. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia mengalami banyak perubahan dari sebelumnya di karnakan dengan lahirnya undang-undang baru di Indonesia yang mewajibkan seluruh perangkat pemerintah dari pusat sampai daerah untuk ikut serta. Kedua bahwa indonesai dan arab Saudi memiliki persamaan dalam urusan perlindungan hak bagi para pekerja mulai dari perlindungan upah dan jaminan Kesehatan. Ketiga konsep perlindungan hukum terhadap PMI berbeda selama proses penanganan di lapangan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai, PMI yang bekerja di Saudi masih jauh dari kata sempurna. Karena sistem *Kafala* dan *Iqamah* masih ada di Saudi

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia (PMI), Perlindungan Hukum, dan *Siyasah Dauliyah*.

ABSTRACT

The lack of sufficient employment opportunities in Indonesia has caused many people to work outside Indonesia. In the last three years this has increased from the previous year by around 37%. It was found that 11,733 Indonesian migrant workers chose to work in Saudi Arabia, however Saudi Arabia is also the country with the largest number of migrant worker problems reporting to BP2MI around 1,238 problem reports from the last three years. The focus of this research is government policies that protect Indonesian workers in Saudi Arabia. Then the data is analyzed using a siyasah dauliyah perspective.


This research is normative juridical research. Using library research data collection techniques, this method looks at problems from the perspective of laws, norms, books, journals and regulations. The research approach that researchers will use is juridical-empirical. The data analysis technique uses qualitative data analysis.

The results of this research conclude: firstly, that the protection of Indonesian migrant workers has undergone many changes from before due to the birth of a new law in Indonesia which requires all government agencies from central to regional to participate. Second, Indonesia and Saudi Arabia have similarities in matters of protecting workers' rights, starting from wage protection and health insurance. The three concepts of legal protection for PMI are different during the handling process in the field. In order to obtain appropriate legal protection, PMI working in Saudi is still far from perfect. Because the Kafala and Iqamah systems still exist in Saudi

Keywords: Indonesian Migrant Workers (PMI), Legal Protection, and Siyasah Dauliyah.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Ialam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: DWI FEBRIAN

NIM : 2010307062

Judul : Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Dalam Perspektif

Siyasah Dauliyah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

MISKI, M.Sos

MIP, 49850809 202012 1 003

YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-648/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI DALAM

PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI FEBRIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070062
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juli 2024

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Miski, M.Sos.

SIGNED

Valid ID: 66976ha75596



Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

SIGNED



Penguji II

Fitri Atur Arum, M.H SIGNED

Valid ID: 669472f92a011



Yogyakarta, 02 Juli 2024 UIN Sunan Kalijaga Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

1/1 19/07/2024

MOTTO

انمالعلم بالتعلم لا بالنسب

"Bahwasanya ilmu itu di hasilkan dengan belajar bukan karena keturunan"



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahamat tuhan yang maha pengasih lagi maha maha penyayan dengan penuh rasa syukur alhamdulillah saya persembahkan skrifsi ini untuk :

Ayah tercinta Budiarja dan ibu aliah S.Pd.I. yang telah berjuang dan untuk selalu memberikan yang terbaik semoga engkau selalu dalam lindungan allah dan kepada kaka dan adik tercinta yang selalu memberikan semangat serta guru-guru yang telah mendidik saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transletirasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi bersadarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	В	Be
ت	Ta'	Т	Те
ث	sa'	Ś	S (dengan titik di atas)
<u>ح</u>	Jīm	1	Je
7	Hâ'	Ĥ	Ha (dengan titik
STAT	re ici /	MIC LINIIVEDS	dibawah)
SŽIN	Kha'	KAKh	K dan h
7	Dāl	D	De
i C	Żāl	AKŻAKI	Z (dengan titik di atas)
J	Ra'	R	Er
j	Za'	Z	Zet
m	Sīn	S	Es
m	Syīn	Sy	Es dan ye

	00.1		Es (dengan titik di
ص	Sâd	Ş	1 1)
			bawah)
			D (1 ('('1 1'
	DA 1	<i>P</i>	De (dengan titik di
ض	Dâd	Ď	1 1)
			bawah)
			To (don son 4:4:1r di
ط	Tâ'	Т	Te (dengan titik di
	Ta	Ţ	bawah)
			Dawaii)
			Zet (dengan titik di
ظ	Zâ'	Ż	201 (doingail titik di
	24		bawah)
			ou wany
ع	'Aīn	4	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
J	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
STAT	F.ISI	MIC HAILVERS	ITV .
U A	Nūn	INIC ONVIVERS	'en
	****	KALHA	(A
331	Wāwu		UA W
VC	TI -	/ A K,A R T	Δ π
	Ha'	AKHAKI	A Ha
_	Hamzah	4	Apostrof
¢	riamzan		Apostrof
	Ya'	Y	Ye
ي	ı a	1	10

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	Ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbūtâh di akhir kata

Semua *ta' marbuttah* ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal atau berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya:

حِكْمَة	Ditulis	ḥik <mark>mah</mark>
جِزْيَة	Ditulis	Jizyah
كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

ŏA I E	Fathah	Ditulis	A
CIINI		IIIAC	' A
2-4-0-1-1 N /	Kasrah	Ditulis	I
VO		ADTA	
Ó	Dammah	/ Ditulis /	U
فعل	Fathah	Ditulis	Fa'ala
ذکر	Kasrah	Ditulis	Zukira
يذهب	Dammah	Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهليّة	Ditulis	Jahiliyyah
2. fathah + ya" mati	Ditulis	A
تنسى	Ditulis	Tansa
3. kasrah + ya" mati	Ditulis	I
کریم	Ditulis	Karim
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Fu <mark>rud</mark>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بینکم	Ditulis	Bainakum
2. fathah + wawu mati	Ditulis	Au
ST ^D E ISL	Ditulis VER	SITY Qaul
SUNAN	KALIJA	IGA

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan

Apostof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدّت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alīf + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	Al-
		Quran
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السّماء	Ditulis	As-sama'
الشّمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi a l-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as- <mark>sunnah</mark>



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ، ليظهره على الدّين كلّه وكفى بالله شهيدا، أشهد أن لا إله إلاّ الله, وأشهد أنّ محمّدا رسول الله, اللّهم صلّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أمّا بد

Puji syukur mari kita panjatkan kepada allah Swt dengan mungucap Alhamdulillah hirobil alamin sholawat serta salam kita sampaikan kepada nabi agung Muhammad Saw dengan mengucap allahuma sholi ala sayidina Muhammad, semoga kita semua di aku menjadi umatnya kelak di yaumil kiyamah serta mendapat syafaatnya. Dengan penuh rasa syukur penulis ucapkan bahwa penulis di ahir masa pendidikan di universitas islam negri sunan kalijaga Yogyakarta dapat menyelesaikanya dengan tugas ahir dengan judul "PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESAI DI ARAB SAUDI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH." sebagai syarat mendapatkan gelar starta satu, Maka dari itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 3. Bapak Drs. Rizal Qosim. M. Si. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
- 4. Bapak DR. Ahmad Yani Anshori, M.AG selaku dosen penasihat akdemik saya yang telah membimbing dan mengarakan dalam penulisan skrifsi ini, terimakasih atas arahan dan nasihatnya;
- 5. Bapak Miski.M.Sos Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat meenyelesaikan skripsi ini;
- 6. Kedua orang tua saya bapa budiarja dan ibu aliah S.Pd.I yang selalu mendukung dan mendoakan saya berkatnya itu saya bisa menyelesaikan studi saya;

- 7. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
- 8. Kepada keluarga besar program studi Hukum Tata Negara 2020, terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini;
- 9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Segala dukungan moral dan materil dari pihak-pihak tersebut semoga menjadi catatan amal kebaikkan dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ketidaksempurnaan tentu masih banyak terdapat dalam tulisan ini. Maka dari itu, penyusun juga memberikan apresiasi atas kritik dan saran untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 20 juni 2024

Penyusun,

DWI FEBRIAN

NIM : 20103070062

YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	V
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	12
C. Tujaun dan kegunaan penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka teoritik	16
1. Teori Perlindungan Hukum	16
Teori Perlindungan Hukum Teori Siyasah Dauliyah	19
F. Metode peneltian	21
G. Sistematika pembahasan	
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Perlindungan Hukum	
Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli	
2. Perlindungan hukum menurut konstitusi di Indonesia	
B. Teori siyasah dauliyah	
1. Pengertian Siyasah Dauliyah	26

2. Landasan Hukum Siyasah Dauliyah	34
BAB III HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA ARAB	SAUDI DALAM
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	49
A. Gambaran pekerja migran Indonesia di arab Saudi	49
1. Gambaran umum pekerja migran Indonesia di arab Saudi	49
SPSK PMI ke arab Saudi berdasarkan keputusan mentri ten tahun 2018	•
3. Permasalahan PMI di arab Saudi	56
B. Upaya perlindungan pekerja migran Indonesia	59
Perlindungan pekerja di arab Saudi	59
2. Perlindungan (PMI) oleh pemerintah Indonesia	62
3. Sejarah lahirnya BP2MI	65
BAB IV IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEK	ERJA MIGRAN
INDONESIA DI ARAB SAUDI DALAM PERSPEI	KTIF SIYASAH
DAULIYAH	70
 A. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi DiTinj Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 1. Prosedur penempatan PMI ke arab saudi 	ran indonesia 70
Perlindungan PMI sebelum bekerja, selama bekerja dan sete	
3. PMI non procedural (Ilegal)	88
B. Hubungan bilateral Indonesia arab Saudi dalam perpektif siya	sah dauliyah 92
BAB V PENUTUP	106
A. KESIMPULAN	
B. SARAN	//
DAFTAR PUSTAKA	
YUGYAKAKIA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120
LAMPIRAN TERJEMAHAN	122
CURRICULUM VITAE	126

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk tertinggi di dunia¹. Dengan semakin meningkatnya populasi di Indonesia tersebut maka penambahan tenaga kerja semakin meningkat, akan tetapi pertambahan ini tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, sehingga banyak para tenaga kerja Indonesia yang memutuskan untuk mencari lapangan pekerjaan ke luar wilayah Indonesia atau disebut pekerja migran.²


Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka yang di maksud Tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan masyarakat.³ Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang tenaga kerja indonesia (TKI), tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan memenuhi syarat untuk menerima upah di luar wilayah negara

¹ Berdasarkan Dari Situs Data Statistic Real-Time Worldometers Yang Di Himpun Pada Tanggal 25 Januari 2024, Mencatat 10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak, Di Lihat Dari Data Tersebut Indonesia Dengan Urutan Ke 4 Di Dunia. https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/01/25/Ini-10-Negara-Dengan-Jumlah-Penduduk-Terbanyak-Di-Dunia-Awal-2024 Di Akses Pada Tanggal 7 Juni 2024.

² Muhammad Junaidi, Khikmah Khikmah, Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.Jurnal USM Law Review Vol. 7 No 1 Tahun 2024. Di Akses Pada Tanggal 11 Maret 2024. hlm 491.

³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan," Pasal. 1 Ayat (2).

Indonesia.⁴ Sedangkan menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia di luar negeri, mendefinisikan PMI adalah setiap warga negara indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja dengan menerima upah di luar wilayah republik indonesia.⁵



Tabel.1.1. Presentase Penempatan PMI Tahun 2021, 2022, 2023

Jika kita melihat jumlah penempatan pekerja migran Indonesia terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 72.634 penempatan, dan pada tahun 2022 tercatat 200.802 penempatan, hal ini mengalami kenaikan yang begitu derastis dari tahun sebelumnya sekitar 176% dan jumlah minat untuk bekerja di luar negri terus mengalami kenaikan pada tahun 2023 sekitar 274.965 pekerja migran indonesia yang di tempatkan oleh BP2MI, jika di hitung secara persentase

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri.Pasal 1 Ayat (1).


⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesai, Pasal 1 Ayat 2.

maka kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar 37%. Jika kita melihat jumlah data penempatan PMI ke negara arab Saudi dari tiga tahun terakhir maka jumlahnya adalah mencapai 11.733 pekerja migran Indonesia di negara arab saudi.6

Faktor pendorong masyarakat berminat untuk menjadi PMI ke luar negri karena mereka percaya bahwa dengan bekerja di luar negri mereka akan banyak mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan gaji yang besar, akan tetapi mereka tida banyak yang mempertimbangkan akan sebuah resiko yang akan mereka hadapi sewaktu-waktu, seperti kekerasan, perdagangan orang, ekspolitasi seksual, upah yang tida di bayar sesuai kesepakatan kerja, dan waktu kerja yang panjang, itu adalah beberapa resiko yang kemungkinan terjadi.⁷

Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2021, 2022 dan 2023

Tabel 1.2. Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2021, 2022, 2023



⁶ Laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Yang Di Tarik Dari Tahun 2021-2023 Data Ini Di Tarik Oleh BP2MI Pada 1 Januari 2024. Https://Bp2mi.Go.Id/Statistik-Detail/Data-Penempatan-Dan-Pelindungan-Pekerja-Migran-Indonesia-Periode-Tahun-2023 Akses Pada Tanggal 19 Mei 2024.

⁷ Muhammad Junaidi, Khikmah Khikmah, Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.Jurnal USM Law Review Vol. 7 No 1 Tahun 2024. Di Akses Pada Tanggal 11 Maret 2024. hlm 494.

Melihat data pengaduan pekerja migran indonesia (PMI) dari tahun 2021-2023 dari ketiga tahun tersebut mengalmi pertambahan kasus pelaporan kepada BP2MI. Bisa di lihat pada tahun 2021 terdapat 1.700 pengaduan kasus dan pada tahun tahun 2022 terdapat 1.987 laporan aduan yang di terima oleh BP2MI yang mana ini mengalami kenaikan 17% dari tahun sebelumnya. kemudian pada tahun 2023 sekitar 1.999 laporan aduan kepada BP2MI. Melihat dari data BP2MI dari tahun 2021-2023 Negara Arab saudi merupakan negara dengan urutan pertama kasus pelaporan kepada BP2MI dengan jumlah sekitar 1.238 kasus.⁸

Tabel. 1.3. Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Kawasan Eropa dan Timur Tengah Tahun 2021, 2022, 2023

Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Kawasan Eropa dan Timur Tengah Tahun 2021, 2022 dan 2023 Berdasarkan Negara

N		NEGARA	2021	2022	2023	JUMLAH
	Saudi Arabia		265	475	498	1238
	United Arab Er	mirates	94	112	43	249
	Poland		65	93	39	197
	United Kingdo	m	3	8	33	44
!	Iraq		49	34	26	109
STATE	Bahrain /	IC LINII	V/ E ¹² D (18-V	11	31
SIAIL	Syria	IC ON	10	10	10	30
CIINIA	Bulgaria		0	0	9	9
	Turkey	A	9	11	-6	26
	Slovakia		71	2	6	9
VO	Qatar /	A IZ A	3	15	5	23
	Oman	+ N A	2	2	3	7

Pada tahun 2023 direktorat jendaral imigrasi (ditjen imigrasi) berhasil menggagalkan 10.138 WNI yang akan bekerja ke luar negri tanpa dokumen

⁸ Laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Yang Di Tarik Dari Tahun 2021-2023 Data Ini Di Tarik Oleh BP2MI Pada 1 Januari 2024. https://Bp2mi.Go.Id/Statistik-Detail/Data-Penempatan-Dan-Pelindungan-Pekerja-Migran-Indonesia-Periode-Tahun-2023
Di Akses Pada Tanggal 19 Mei 2024.

_

yang SAH atau para calon PMI *non prosedural*. Penempatan PMI *illegal* ini merupakan sebuah awal mula terjadinya kasus PMI yang di ekspolitasi di negara tujuan yang di tempatkan oleh agen *non procedural*. Yang kemudian para pekerja migran ilegal ini rentan menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*). PMI *non prosedural* ini merupakan para pekerja migran yang tidak terdaftar di dalam siistem pelayanan administrasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (SISKOP2MI).

Menurut silmy karim direktur jendral imigrasi, dampak dari PMI non prosedural/ilegal akan merugikan PMI itu sendiri yang mana nantinya membuat posisi tawar mereka menjadi lemah serta rentan menerima perlakuan yang kejam. Hal seprti itu akan berakibat banyaknya masalah yang terjadi. seperti pekerjaan yang tida sesuai dengan yang di janjikan oleh agen atau calo pemberi kerja yang kemudian sampai di lokasi kerja paspor di tahan oleh majikan atau agen kerja, tida di bayarkan gajinya, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat merugikan PMI itu sendiri, hal ini di akibatkan tidak adanya dokumen secara resmi dari pemerintah.¹¹

Seperti yang terjadi pada PMI asal cianjur yaitu IOW dan lima temanya mereka berangkat ke dubai pada pertengahan tahun 2022 secara *illegal* melalui agen

⁹ Berita Kantor Imigrasi Kelas 1 A Khusus TPI Batam, Imigrasi Gagalkan Keberangkatan 10.138 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sepanjang Tahun 2023.
<u>Https://Kanimbatam.Kemenkumham.Go.Id/Berita/2023/06/Imigrasi-Gagalkan-Keberangkatan 10138-Pekerja-Migran-Indonesia-Non-Prosedural-Sepanjang-Tahun-2023</u>
Di Akses Pada Tanggal 19 Mei 2024.

_

¹⁰ Lalu Maulana Ukhrowi, Lalu Puttrawandi Karjaya, Dkk. Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking Di Pulau Lombok, *IJGD: Indonesian Journal Of Global Discourse (Vol. 2 Ed.2. Pages 17 - 31, July - December 2020) hlm.18*.

¹¹ Berita Kantor Imigrasi Kelas 1 A Khusus TPI Batam, Imigrasi Gagalkan Keberangkatan 10.138 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sepanjan Tahun 2023.
Https://Kanimbatam.Kemenkumham.Go.Id/Berita/2023/06/Imigrasi-Gagalkan-Keberangkatan10138-Pekerja-Migran-Indonesia-Non-Prosedural-Sepanjang-Tahun-2023
Di Akses Pada Tanggal 19 Mei 2024.

perantara di indonesia yang bekerjasama dengan persatuan emirate arab (PEA), IOW dan lima temanya di rencanakan bekrja di arab saudi sebagai penata laksana rumah tangga dan yang kemudian pada juni 2023 mereka terjerat jaringan prostitusi di dubai wilayah persatuan emirate arab (PEA). Melalui kordinasi KJRI dubai dengan kepolisian dubai IOW berhasil di selamatkan dari penyekapan dan kemudian di tempatkan di *women and children foundation* untuk pemulihan pisikologi.

Dengan masih banyaknya sindikat penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara non procedural/ilegal sehingga berakibat kepada keamanan dan keselamatan para pekerja yang rentan mendapat permasalahan. seperti yang di alami salah seorang perempuan asal losari brebes yang bernama *Tarini* yang merupakan korban penempatan PMI illegal (no procedural) yang mana tarini ini direkrut oleh calo berinisial KSR asal Cirebon dan di berngkatkan oleh seorang berinisial A dari Jakarta. Yang kemudian tarini di berangkatkan ke negara oman dan di tampung oleh saudara inisial E yang merupakan seorang agen di oman, selama satu hari sebelum ahirnya dipekerjakan di rumah majikan.

Selama dua pekan bekerja di rumah majikan Tarini merasa tidak betah karena beban kerja yang berlebihan serta tidak di beri makan dan waktu istirahat yang cukup dan juga sering mendapat perlakuan kasar dari majikanya. Kemudian tarini mengajukan keberatan kepada agen di oman dan meminta agar di pulangkan ke Indonesia namun pada waktu itu tarini

¹² Kementrian Luar Negri Republik Indonesia, 16 Agustus 2023 PMI Korban TPPO Di Dubai Berhasil Dipulangkan Ke Tanah Air. https://Kemlu.Go.Id/Portal/Id/Read/5086/Berita/Pmi-Korban-Tppo-Di-Dubai-Berhasil-Dipulangkan-Ke-Tanah-Air Di Akses Pada Kamis Tanggal 30 Mei 2023 Jam 01:30 Wib.

mendapatkan ancaman dari agenya di Jakarta yeng menuntut tarini untuk membayar biaya sebesar 30 juta jika meminta di pulangkan. Yang pada akhirmya tarini di pindahkan oleh agen untuk bekerja di arab Saudi. selama 3 pekan bekerja di arab Saudi, tarini kerap mendapatkan perlakuan yang sama dari majikanya dan selama bekerja di dua majikan, tarini belum pernah mendapatkan gaji. ¹³

Perlu di garis bawahi bahwa sindikat pekerja migran *ilegal* merupakan sebuah ancaman yang serius yang dapat merugikan para calon pekerja migran dan negara, salah satu bahaya yang mungkin akan terjadi adalah ekspoloitasi kerentanan PMI, para sindikat ini mengekspolitasi dengan iming-iming gaji besar dan kemudahan mendapatkan pekerjan. akan tetapi, itu semua hanya sebuah pepesan kosong, nyatanya mereka akan rentan mendapatkan situasi kerja yang buruk, beban kerja yang tidak sesuai, adanya pemotongan upah kerja, dan kemungkinan tidak adanya hari libur untuk istirahat. Selain itu bahwa sindikat pekerja *illegal* juga dapat merugikan negara, hal ini mempengaruhi reputasi negara dalam perlindungan pekerja migran dan dapat mengancam hubungan *bilateral* dengan negara tujuan pekerja migran.¹⁴

¹³ Laporan BP2MI, Terjebak Sindikat Penempatan Illegal PMI Ke Arab Saudi Tarini Tida Mendapatkan Gaji. <u>Https://Bp2mi.Go.Id/Index.Php/Berita-Detail/Terjebak-Sindikat-Penempatan-Ilegal-Pmi-Ke-Arab-Saudi-Tarini-Tak-Dapatkan-Gaji</u> Di Akses Pada Hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024. Jam 00:19 Wib.

¹⁴ Atsyil Syah Gibran Dan M .Fadly Khusairy, *Analisis Dan Inisiasi Upaya Pembasmian Sindikat Pekerja Migran Indonesia Illegal Melalui Kolaborasi BP2MI Dan Sirektorat Jendral Imigran*, Jurnal Of Law And Border Protection, Politeknik Imigrasi, Vol 5, No 1, 2023, Submitted: 04-02-2023 Reviewed: 03-03-2023 Published: 01-04-2023.hlm 6.

PMI *non prosedural* sering kali berada dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi, penyalahgunaan, dan ketidakadilan karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai baik dari negara asal maupun negara tujuan. Kebanyakan PMI *non prosedural* memilih jalur informal karena berbagai alasan, termasuk biaya yang lebih rendah, proses yang lebih cepat, dan kurangnya informasi tentang prosedur resmi. Namun, jalur ini membawa risiko besar. Tanpa dokumen resmi, mereka sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan tidak manusiawi. Mereka juga lebih rentan terhadap perdagangan manusia dan penipuan oleh agen-agen tidak resmi. Selain itu, PMI *non prosedural* sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial di negara tujuan mereka. Kondisi ini tidak hanya merugikan individu pekerja, tetapi juga berdampak negatif pada citra negara asal mereka di kancah internasional.

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pembentukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI. Namun, tantangan tetap ada dalam hal penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, dan pemberdayaan komunitas pekerja migran. Selain itu, kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara tujuan juga menjadi aspek penting dalam memastikan perlindungan hak-hak PMI.

Dalam rangka menghadapi masalah ini secara efektif, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,

termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas PMI itu sendiri. Edukasi dan penyadaran akan pentingnya mengikuti prosedur resmi harus ditingkatkan, sementara mekanisme perlindungan harus diperkuat dan dipermudah aksesnya. Melalui upaya yang komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan bahwa masalah PMI *non prosedural* dapat diminimalisir, dan hakhak serta kesejahteraan pekerja migran dapat lebih terjamin.

Secara konstitutional keamanan warga negara indonesia telah di atur didalam konstitusi negara yang tertuang di dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tida berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" 15 ayat ini menjelaskan betapa pentingnya perlindungan negara terhadap rakyatnya untuk menciptakan rasa aman bagi warga negara indonesia yang bekerja di luar negri. 16 Karena negara menjamin hak yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat bekerja baik di dalam negri maupun di luar negri sehinga negara harus dapat bekrjasama dengan negara lain untuk menjalin hubungan yang baik.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G Ayat (1).

¹⁶ Lihat Di Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bagian Konsideran Bagian B." Bahwa Negara Menjamin Hak, Kesempatan, Dan Memberikan Pelindungan Bagi Setiap Warga Negara Tanpa Diskriminasi Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghasilan Yang Iayak, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Sesuai Dengan Keahlian, Keterampilan, Bakat, Minat, Dan Kemampuan"

Hubungan diplomatik Indonesia-Arab saudi dalam perlindungan PMI melibatkan persoalan hukum terkait sistem ketatanegaraan kedua negara. Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Di sisi lain, sebagai negara tujuan migrasi, Arab saudi juga memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran yang bekerja di wilayahnya. Dalam konteks Indonesia, perlindungan pekerja migran diatur dalam berbagai undang-undang yang secara husus yaitu UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja migran, memastikan perlakuan yang adil, mengawasi proses perekrutan dan memberikan bantuan hukum kepada pekerja migran yang membutuhkan.¹⁷

Di Arab saudi, sistem konstitusional mereka juga memiliki kerangka hukum terkait perlindungan pekerja. Arab saudi memiliki peraturan yang mengatur hak-hak pekerja, yaitu undang undang ketenagkerjaan dan pekerja yaitu keputusan kerajaan No M51/tanggal 23-08-1426 H. yang kemudian di rubah dengan surat keputusan kerajaan No. M24 tanggal 05-12-1434 H. dan kemduian di rubah lagi dengan surat keputusan kerajaan No. M46 tanggal 05-06-1436 H. ¹⁸ Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi para

-

¹⁷ Buka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Bagian Konsideran Bagian C. "Bahwa Pekerja Migran Indonesia Harus Dilindungi Dari Perdagangan Manusia, Perbudakan Dan Kerja Paksa, Korban Kekerasan, Kesewenang-Wenangan, Kejahatan Atas Harkat Dan Martabat Manusia, Serta Perlakuan Lain Yang Melanggar Hak Asasi Manusia".

[&]quot; وزاة العمل الملكة العربية السعودية " Undang-Undang Sisitem Ketenaga Kerjaan Arab Saudi " وزاة العمل الملكة العربية السعودية

pekerja, pekerja rumah tangga, yang di dalamnya di atur termasuk ketentuan mengenai upah, jam kerja, kondisi kerja yang aman dan hak-hak lainnya.

Meski kedua negara memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran, masih ada persoalan hukum yang perlu dibenahi. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya pemahaman dan konsistensi penerapan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran. Terkadang pekerja migran Indonesia di Arab saudi menghadapi berbagai masalah seperti eksploitasi, pelecehan, upah yang tidak dibayar, jam kerja yang berlebihan dan kondisi kerja yang tidak aman.

Selain itu, perbedaan sistem ketatanegaraan dan budaya kedua negara juga dapat menjadi kendala dalam perlindungan PMI. Kerja sama antara Indonesia dan Arab saudi diperlukan untuk memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan pemahaman bersama tentang perlindungan pekerja migran. Kedua negara harus meningkatkan dialog, pertukaran informasi dan kerja sama bilateral untuk memastikan perlindungan yang efektif dan adil bagi pekerja migran Indonesia di arab saudi.

Dengan melihat berbagai persoalan yang pernah terjadi terhadap pekrja migran indonesia di arab saudi maka saya akan mengkaji penelitian tentang. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Dalam Perspektif *Siyasah Dauliyah*" Pembahasan ini menjadi sangat penting untuk di analisis dalam kacamata peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Supaya tidak terjadi lagi kasus yang melibatakan pekerja migran indonesia di luar negri.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas terkait analisis yuridis terhadap perlindungan pekrja migran indonesai di Arab saudi dalam persfektif *siyasah dauliyah* maka dapat di tarik beberapa rumusan masalah yang akan di angkat dalam skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

- 1. Bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab saudi ditinjau dari undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia?
- 2. Bagaimana perlindungan pekerja migran indonesia di arab saudi dalam perspektif *siyasah dauliyah*?

C. Tujaun dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di Arab Saudi;
- b. Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah indonesia dalam diplomasi bilateral dengan Arab Saudi mengenai perlindungan pekerja migran indonesia (PMI) dari persfektip siyasah dauliyah.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan tentang hukum tata negara dan dapat digunakan sebagai

referensi dalam diskusi tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

b. Kegunaan praktis

Penulisan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan meningkatkan pengetahuan tentang ketenagakerjaan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pesfektip siyasah dauliyah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mencakup penjelasan sistematis tentang temuan penelitian sebelumnya dan hubungannya dengan panelitian yang akan datang Beberapa penelitian telah dilakukan terkait perlindungan pekerja migran (PMI) di luar negeri, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian karya siti lutfiyati rohimah berjudul "perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia di luar negri menurut hukum positif dan hukum islam" mengkaji perlindungan hukum positif yang berlaku di indonesia terhadap TKI baik ketika mereka masih pra-pekerja selain itu juga membandingkan bagaimana peran pemerintah dalam hal pemberian perlindungan terhadap TKI berdasarkan undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negri dengan hukum islam. 19

¹⁹ Siti Lutfiyah Rohmah,:Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". Skrifsi Fakultas Syariah Dan Hukum (2012)

Kedua, skripsi karya muhamad adil muktafa yang berjudul "konsep hukum pemerintah indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja indonesia di luar negri" penelitian ini mengkaji tentang cara pandang dan cara kerja pemerintah indonesia dalam melindungi TKI di luar negri yang mana jika di tinjau dengan teori perlindungan hukum di bagi menjadi dua bentuk perlindungan. pertama, perlindungan hukum preventif. konsep ini membahas tentang bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan bagi para TKI. Kedua, perlindungan hukum reperesif, dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bermasalah seperti bantuan dan perlindungan kekonsuleran, pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI, serta perlindungan lainya sesuai dengan ketentuan pertauran perundnag-undangan yang berlaku dan kebiasaan international.²⁰Ketiga, karya Afandi Sitamala dalam jurnal berjudul "Polemik Perlindungan

Hukum dan Peran Negara atas Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri" membahas masalah perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. bagaimana kebijakan dan pemerintah berfungsi, dan bagaimana hal itu digunakan dalam situasi tertentu. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris sebagai metode utama dan yuridis normatif sebagai metode pendukung dengan pendekatan efektifitas hukum. Tujuan utama penulisan jurnal ini adalah untuk menegtahui fungsi dan proses perlindungan terhadap PMI di luar negeri yang

-

Muhamad Adil Muktafa,"Konsep Hukum Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri". Skrifsi Pada Fakultas Syariah Dan Hukum (2016)

diberikan pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya.²¹

Keempat, penelitian dari jurnal Ida Hanifah berjudul "Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri" hanya membahas peran dan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara yang bekerja di luar negeri, seperti yang seharusnya dilakukan oleh negara dan pemerintah.²²

Kelima, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal adharinialti berjudul "perlindungan tenaga kerja indonesia irreguler di luar negri" membahas tentang perlindungan nilai-nilai ham yang berlaku bagi seluruh buruh migran. Para TKI berhak atas upah (seperti upah kerja, upah lembur, dll), keamanan, perawatan, kesehatan, dan bantuan dalam situasi darurat. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, dan penahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional dari perwakilan negara Indonesia di negara tujuan.²³

Dilihat dan dibandingkan dengan penelitian penulis, ada perbedaan dalam bentuk objek penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian penulis ini berfokus

²¹ Hambal Afandi Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Hukum Dan Keadiilan* 7, No. September (2020): hlm. 291–307.

²² Ida Hanifah, "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negri" 5 (2020):hlm. 10–23.

²³ Adharinalti, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri (Protec On Of Irregular Indonesian Workers In Overseas)," *Rechts Vinding* 1, No. 1 (2012): hlm.1–17.

pada upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran indonesia (PMI) di Arab Saudi. Penulis membahas penelitian ini dari persfektip *siyasah dauliyah*.

E. Kerangka teoritik

Dalam membuat karya ilmiah, kerangka teoritik digunakan sebagai pisau analisis. Dengan demikian, penyusun dapat membedah persoalan saat ini dan menjawab pokok permasalahan. Untuk melakukan ini, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan, antara lain :

1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan mengingat bahwa manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini, mereka memiliki hak-hak alamiah yang mengalir dari alam (al-huququ ath-thabi'iyah, atau natural right), di mana hak-hak individu lebih penting daripada kepentingan politik. Akibatnya, negara di wajibkan untuk menghormati hak dan kebebasan individu.²⁴

Soerjono Soekanto mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, dan Satjipto Raharjo mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Namun, C.S.T Kansil Perlindungan Hukum

_

²⁴ Dr.Muhamad Ahmad Mufti Dan Dr.Sami Salih Al-Wakil, "*Ham Menurut Barat,Ham Menurut Islam*", Pustaka Th. (Bogor: 2005, N.D.). hlm.10

²⁵ Sadjipto Raharjo, 2000, "Ilmu Hukum", Pt.Citra Aditiya Bakti,Bandung,hlm.54

menyatakan bahwa aparat penegak hukum harus melakukan berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman secara mental dan fisik dari berbagai ancaman yang datang dari pihak mana pun.²⁶ Menurut philpus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi atau membantu subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum.²⁷

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28g, Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Selain itu, setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kebutuhan dasar. Karena banyak warga negara kita yang merantau jauh untuk bekerja di luar negri menjadi (PMI). Maka perlu adanya perhatian husus oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan.

Semua orang tahu bahwa penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri memiliki resiko yang tinggi, termasuk risiko perlakuan tidak manusiawi atau perlakuan ekspolitatif di negara penerima. Oleh karena itu, penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) memerlukan perlindungan.²⁹

GYAKARTA

²⁶ C.S.T. Kansil, 1989, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta.hlm.102

²⁷ Philipus M. Hadjon, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2011, hlm.10.

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 G Ayat (1)

²⁹ Adharinalti, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri (Protec On Of Irregular Indonesian Workers In Overseas)." hlm.161

Setidaknya dua pasal konstitusi negara kita berfungsi sebagai landasan hak atas pekerjaan: pasal 27 ayat 2 yang menyatakan "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan pasal 28d ayat 2 yang menyatakan "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Jumlah buruh luar negeri terus meningkat, dan permasalahannya juga. Memang bekerja di luar negri merupakan hak bagi setiap warga negara sehingga pemerintah berkewajiban untuk menyelenggrakan mekanisme pelaksanan hak warga negara tersebut, TKI bukan sebuah komoditas sehingga pengaturan mekanisme penempatanya harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka langkah pemerintah indonesia mengambil sebuah keputusan yang di dasari kepada amanat undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 pasal (34) tentang ketenagkerjaan "ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negri sebagaimana di maksud dalam pasal 33 huruf b di atur dalam undang-undang" maka pemerintah indonesia membuat sebuah undang-undang secara husus yang mengatur tentang tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negri (undang-undang tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negri) sesuai dengan namanya undnag-undang ini secara umum membahas menegnai tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negri, untuk

³⁰Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri.

aspek perlindunganya di atur secara sefesifik di dalam pasal 77-84 undangundang republik indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negri.

2. Teori Siyasah Dauliyah

Agama islam adalah agama yang sempurna yang di turunkan oleh allah swt kepada nabi muhamad dengan wahyu yang allah berikan,konsep agama islam di bangun dengan dasar wahyu petunjuk dari allah sehingga semua tatanan kehidupan nya sudah di atur sedemikian rupa yang terkonsep di dalam al-quran sehingga agama islam tida hanya membicarakan masalah sholat lima waktu yang kita anggap sebagai bekal ibadah di ahirat akan tetapi masih banyak hal yang membawa kita untuk bekal kita di ahirat yaitu mengurus negara sehingga menjadi negara yang aman dan sejahtera. yang pada akhirnya dibentuk oleh para ulama menjadi sebuah fan ilmu pengetahuan yang secara khusus berbicara tentang membangun tatanan negara berdasarkan al-quran dan sunah. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam segala hal yang mereka lakukan. Di dalamnya ada banyak hukum yang dibuat tuhan untuk kemaslahatan umatnya. Ini mencakup masalah politik, moral, hukum, sosial budaya, dan tata negara. Meskipun al-Qur'an secara eksplisit tidak mengandung kata politik, banyak ayat yang dapat di jadikan landasan sebagai arah pengaturan tata negara.

Manusia Allah ciptakan ke muka bumi ini untuk di jadikan sebagai khalifah atau pemimpinin di muka bumi yang bertgas untuk mengurus dan

mengelola tatanan kehidupan dengan sebaik-baiknya dan atas rasa persamaan di muka bumi. Ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan penegakkan undang-undang yang mengarah pada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Tuhan yang maha esa. Dasar hukum para ulama berasal dari surah Qs. Yunus ayat 14.

"kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat."

Pada ayat ini, Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk berfungsi sebagai khalifah atau pemimpin. Tugas ini membutuhkan kemampuan khusus untuk melakukannya dengan baik. Skill ini lah yang kemudian kita kenal sebagai istilah politik. Tetapi dalam ayat ini, allah swt Belum menjelaskan prinsip-prinsip politik yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah.

Kata "siasah" berasal dari bahasa Arab dan berasal dari kata "ساس", yang berarti "mengurus", "mengurus", dan "mrintah". Dalam beberapa arti, kata "siasah" juga dapat berarti pemerintahan, politik, atau membentuk kebijakan. Siyasah didefinisikan didalam kitab al-munjid sebagai sutau yang mengarahkan manusia ke jalan keselamatan. Sedangan Dauliyah, di definisikan dan di artkan sebagai daulat, kerajaan, kekuasaan, dan wewenang.

³¹ Syifa S. Mukrimaa Et Al., "FIKIH SIYASAH," *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, No. Agustus (2016): hlm.128.

Politik *dauliyah* mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara. Ini juga mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara di negara lain. Asas damai adalah dasar hubungan internasional. Asas ini mengatakan bahwa perang dilakukan karena alasan, yaitu untuk menentang kezaliman, menghilangkan fitnah, dan mempertahankan diri. Akibatnya, asas damai menghasilkan perdamaian yang saling menguntungkan.³²

F. Metode peneltian

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena. Metode penelitian melibatkan pemilihan pendekatan dan teknik tertentu untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Pemilihan metode penelitian yang tepat memainkan peran krusial dalam memastikan keberhasilan suatu penelitian dan keakuratan temuan yang diperoleh

³⁴. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis, sebagai berikut

Jenis penelitian

³² Mustofa Hasan. "Aplikasi Teori Politik Islam Persfektif Kaidah-Kaidah Fikih" Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Journal Madania Vol. XVIII, No. 1 Juni. 2014. Halaman.100

³³ Https://Kbbi.Web.Id/Metode, Akses 19 Desember 2023.

³⁴ Sulistyowati Irianto Dan Shidarta, "METODE PENELITIAN HUKUM: Konstelasi Dan Refleksi", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm. 96.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (l*ibarary research*). Ini berarti bahwa data yang tertulis dikumpulkan dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskritif-analisis, artinya ia berusaha mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi (PMI).

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu yuridisempiris. Pendekatan ini merupakan penelitian atas berlakunya atau implementasi yang berlaku dimasyarakat sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵

4. Teknik pengumpulan data

a. Data primer

Yaitu berupa bahan-baha hukum yang berkaitan dengan permsalahan yang di bahas di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945;

³⁵Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 31

- UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;
- 3) Keputusan mentri ketenagkerjaan republik Indonesia nomor 291 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di kerajaan arab Saudi melalui sisitem penempatan sistem satu kanal;
- 4) Peraturan ketenaga kerjaan Arab Saudi;
- 5) Wawancara BP2MI.

b. Data sekunder

Dengan kata lain, informasi yang memberikan arahan dan penjelasan tentang bahan hukum dasar seperti buku tentang hukum ketenagakerjaan, buku tentang hukum perburuhan, penelitian, karya ilmiah, dan pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan topik ini, yang dikaitkan dengan teori siyasah dauliyah.

5. Analisis data

Penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif, yang akan digunakan. untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang perlindungan negara terhadap pekerja migran di Arab Saudi.

G. Sistematika pembahasan

Bab 1 pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, yang berisi teori perlindungan hukum, teori hukum komparatif (*comfarativ law*) dan teori *siyasah dauliyah*.

Bab III gambran umum pekerja migran Indonesia di arab Saudi, yang di dalamnya membahas gambaran umum pekerja migran Indonesia di arab Saudi, Upaya perlindungan pekeja migran Indonesia.

Bab IV analisis yuridis perlindungan pekerja migran Indonesia di arab Saudi dalam persfektif *siyasah dauliyah* yang di dalamnya membahas pelindungan PMI di tinjaw dari UU Nomor 18 tahun 2017 dan analisis komparatif atas perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dalam perspektif *siyasah dauliyah*.

Bab V penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Berdasarkan pembahasan di atas bahwa, sistem perlindungan pekerja migran yang dibuat oleh Undang-Undang No 18 Tahun 2017 untuk melindungi pekerja migran Indonesia jauh lebih baik dari sistem yang ada sebelumnya. Undang-Undang ini lebih lengkap dan rinci tentang bagaimana calon pekerja migran Indonesia menerima perlindungan sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja, termasuk pemberdayaannya. Selain itu, perlidungan bagi anggota keluarga. Selain itu, peran dan tanggung jawab pihak terkait telah diatur. Diktum perlindungan cukup baik dari segi isi, tetapi semuanya bergantung pada praktiknya di lapangan. Sangat penting bagi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat (Kementerian Tenaga Kerja, Badan yang menangani, dan pemerintah daerah), untuk segera mengeluarkan Peraturan Daerah untuk Provinsi, Kabupaten Kota, dan Desa untuk menjamin perbaikan yang lebih baik dari sebelumnya.
- 2. Hubungan bilateral Indonesia dan arab Saudi sudah terjalin sejak lama dan berjalan lancar dan aman sesuai dengan konsep hubungan bilateral dalam kontek siyasah dauliyah yaitu perdamain, hal ini dapat di lihat dari kerjasama yang di lakukan oleh kedua pimpinan negara dalam melakukan kerjasama dan dengan saling berkunjungnya kedua kepala negara dalam kunjungan kenegaraan Indonesia dan Arab Saudi untuk menjalin kerjasama ekonomi dan perlindungan pekerja. Indonesia dan arab Saudi memiliki

konsep yang sama dalam menerapkan konsep perlindungan hukum terhadap pekerja. PMI di arab Saudi di jamin menurut undang-undang ketenagkerjaan arab Saudi untuk menjamin upah, kesehatan, dan keselamatan kerja. sebagaimana Dekrit Raja No. (A/91) dan Undang-Undang Dasar Pemerintahan dan Perundangan Perburuhan No. M/51 dari Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi yang menetapkan bahwa tenaga kerja asing, terutama yang bekerja di Arab Saudi, akan dilindungi secara hukum.

B. SARAN

Untuk lebih menjamin para pekerja migran indonesia sebaiknya pemerintah daerah melakukan Pendidikan dan pengawasan kepada para calon pekerja migran sebagaimana telah di atur di dalam undang-undang bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan Pendidikan kepada calon PMI. Dan kemudian pemerintah daerah untuk segera membentuk suatu Lembaga seprti desa peduli pekeja migran "DESBUMI" masing-masing pada Tingkat daerah dengan peraturan daerah sendiri, hal ini nantinya dapat meningkatkan kualitas para calon pekerja migran dengan pemahaman-pemahaman yang di berikan saat mengikuti pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran Dan Hadis

Kementrian Agama, Al-Quran Dan Terjemahanya, Mushaf Al-Bantani, Banten Tahun 2010.

2. Buku-Buku

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Gozali, Djoni Sumardi, "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum" (2018)

- Hasan, Mustofa, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih," No. 105 (2003).
- Iqbal, Muhamad, Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, Prenadamed. (Jakarta, 2014).
- Irianto, Sulistyowati Dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).
- Kansil, C.S.T, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,
 Balai Pustaka, Jakarta. Khaliak, Suebhan, Perlindungan Warga
 Neara Asing Dalam Hukum Islam. Upt Perpustakaan Uin Alaludin.
 Alaludin University Press. Kabupaten Gowa Sumatra Selatan.
 Cetakan Ke 1 Tahun 2021.
- Mufti, Muhamad Ahmad Dan Sami Salih Al-Wakil, Ham Menurut Barat, Ham Menurut Islam, Pustaka Thariqul (Bogor: 2005)

Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.

Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Raahardjo, Sadjipto, 2000, Ilmu Hukum, Pt. Citra Aditiya Bakti, Bandung.

3. Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Keputusan Mentari Ketenagkerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

- Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Keputusan Mentri Ketenagkerjaan Republik Indonesia Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kerajaan Arab Saudi Melalui Siistem Penempatan Satu Kanal.
- Undang-Undang Sisitem Ketenaga Kerjaan Arab Saudi " وزاة العمل الملكة السعودية
- The Besic Law Of Government "Undang-Undang Dasar Pemerintahan Arab Saudi 27/08/1412H Yang Di Terjemahakan Kedalam Bahasa Indonesia.

4. Skripsi Dan Journal

- Adharinalti, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di
 Luar Negeri (Protec On Of Irregular Indonesian Workers In
 Overseas)," Rechts Vinding 1, No. 1 (2012): 1–17.
- Djajuli, At-Tadbir (Bandung; Pusat Pengkajian Islam Dan Pranata Uin Sunan Gunung Jati Bandung).
- Al-Hasmi, Nurbaningsih, Patrice Lumumba, Burhanudian, Depertement Of
 International Relations, Hasanudian University. Masalah Tenaga
 Kerja Indonesia (Tki) Di Arab Saudi Dan Perjuangan Diplomasi.

- Republic Indonesia. Jurnal Hasanudin Of International Affairs. Volume 2, No2, Agustus 2022.
- Ali, Yafie, Akbar. Upaya Pemerintah Indonesia Menangani Persoalan Tenaga Kerja Indonesia Overstay Di Korea Selatan Periode 2012–2016. Bs Thesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Syarif Hidayatullah.
- Badruzzaman, Uin Sunan Kalijaga Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 4 No. 1 Juni 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Saudi Arabia Perspektif Hukum Indonesia Dan Saudi Arabia."
- Fartini Ade. Hukum dan fungsi negara menurut undang-undang dasar negara republik Indonesia. UIN sultan maulana hasanudin banten.

 Al-ahkam journal hukum, social dan keagamaan. Vol. 14 No. 1 (januari-juni 2018).
- Faradila, Iis Erika. "Perlindungan Hukum Terhadap TKI Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Persfektif Siyasah Dauliyah (Studi Kasus Pembunuhan Nurul Aidah TKI Asal Batubara Sumatra Utara Di Malaysia)". Journal UNES Law Refiew, Volume 5, Issue 4, Juni 2023.
- Gibran, Atsyil Syah Dan M. Fadly Khusairy, Analisis Dan Inisiasi Upaya Pembasmian Sindikat Pekerja Migran Indonesia Illegal Melalui Kolaborasi Bp2mi Dan Sirektorat Jendral Imigran, Jurnal Of Law And Border Protection, Politeknik Imigrasi, Vol 5, No 1, 2023, Submitted: 04-02-2023 Reviewed: 03-03-2023 Published: 01-04-2023.

- Ghodzali, Djoni Sumardi, Pengantar Perbandingan Hukum. Civil Law,
 Common Law, Dan Hukum Adat (Bandung, 2020, Nusa Media,
 Cetakan 1 2018).
- Hidayah, Nur. Permasalahan Yang Timbul Dalam Hubunagn Bilateral Indonesai-Arab Saudi. Uni Versitas Nahdatul Ulama Yogyakarta.Jurnal Studi Islam. Volume 4,No.1, Juni 2019.
- Hikmah, Citra Nur And Abrar, "Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi," Sejarah Dan Pendidikan Sejarah 1, No. 1 (2019): 27–39.

 Periode: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarahvol. 1 No.1 Maret 2019 Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi Citra Nur Hikmah, Abraruniversitas Negeri Jakarta.
- Hidayat, Eko. Dosena Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung.

 Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesai.
- Hanifah, Ida, "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negri" 5 (2020): 10–23.
- Hartati, Sawitri Yuli, "Peranan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Pptkis) Dalam Perekrutan Calon Tki Ke Luar Negeri Melalui Skema," Al-Qisth Law Review (2017).
- Hasan, Mustofa, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih," No. 105 (2003).
- Ilham, Muhamad, Subaidah Ratna Juita, Dkk. Pemidannan Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Ilegal

- Dalam Putusan Nomor 123/ Pid .Sus./2022/Pn Pya. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang Semarang Law Review (Slr) Vol. 4 No 2 Oktober 2023.
- Jurnal Dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tentang "Perekonomian Arab Saudia," Yang Di Akses Melalui Halaman Kemlu.Go.Id (2020).
- Junaidi, Muhammad, Khikmah Khikmah, Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Usm Law Review Vol. 7 No 1 Tahun 2024.
- Kinanti, Ananda Surya. Hak Kekebalan Diplomatic Seorang Diplomat Dalam Menjalankan Tugas Di Negara Penerima. Jurnal Universitas Surabaya Jawa Timur. Unes Law Review Volume 5. Issue 3 Maret Tahun 2023.
- Lukito, Retno, "Compare But Not To Compare": Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga, Undang: Jurnal Hukumissn 2598-793 (Online); 2598-7941(Cetak) Vol. 5 No. 2 (2022): 257-291, Doi: 10.22437/Ujh.5.2.
- Muktafa, Muhamad Adil, "Konsep Hukum Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri". Skrifsi Pada Fakultas Syariah Dan Hukum (2016).
- Mukrimaa, Syifa S. Et Al., "Fikih Siyasah," Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar 6, No. Agustus (2016).

- Pangestu, Sidik, Henike Primawanti, And Tom Finaldin, "Diplomasi Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi," Global Mind 2, No. 2 (2020): 26–41.
- Rafi, Ade Khatibul, Jun Justinar. Aspek Hukum Pemutusan Hubungan

 Diplomatic Bahrain Dengan Qatar Berdasarkan Konvensi Wina

 1961. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

 Trisakti. Jakarta. Volume 4 Nomor 4 November Tahun 2022
- Rohmah, Siti Lutfiyah: Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". Skrifsi Fakultas Syariah Dan Hukum (2012).
- Ramadana, Faiz, Syaifuallah Yusuf Dkk. Perlindungan Terhadap Pekerja
 Migran Indonesia Di Arab Saudi Berdasarkan Konvensi Tentang
 Perlindungan Hak Semua Buruh Migran, Fakultas Hukum
 (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945
 Surabaya). Jhp 17 (Jurnal Hasil Penelitian) Januari 2020, Vol. 5, No

SZATE ISLAMIC UNIVERSITY

- Sitamala, Hambal Afandi, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," Jurnal Hukum Dan Keadiilan 7, No. September (2020): 291–307.
- Simbolan, Boy Dippu Tua , Daniel R Sihite Dkk. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Social Universitas Negri Medan. Dampak Pekerja Migran Ilegal Indonesia Terhadap

- Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Malaysia. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Hukum, Voleme 1 Nomor 2 Tahun 2023.
- Situngkir, Danel Aditia. Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional.

 Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga. Volume

 2 Nomor 2 April 2018.
- Tamara, Geerards, Imanuella. "Tindakan Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Arab Saudi Dalam Menangani Permasalahan Tki Di Arab Saudi." Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, Fisip Unair, Tahun Xxi, Nomor 4 (2008).
- Tamba, Rosalyn Theodora, Evaluasi Kebijakan Perlidnungan Pmi Sector Informal Di Arab Saudi 2011-2018. Jurnal Suara Hukum Sekolah Kajian Stratejik Dan Global Universitas Indonesia. Volume 1 Nomor 2. September 2019.
- Ukhrowi, Lalu Maulana, Lalu Puttrawandi Karjaya, Dkk. Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking Di Pulau Lombok, Ijgd: Indonesian Journal Of Global Discourse Vol. 2

 Ed.2. Pages 17 31, July December 2020.
- Wulan, A. Ratna. Pelaksanaan Kekebalan Diplomatic Dalam Konvensi Wina 1961 Persfektif Siyasah Dauliyah. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Jati Bandung. Jurnal Gunung Djati Vol.11, No. 2, Juni 2017.
- Widiyahseno, Bambang, Rudianto Rudianto, And Ida Widaningrum,
 "Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

(Pmi) Dalam Perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2017," Sosio Informa 4, No. 3 (2018): 501–513.

Wiradipadja, E. Saefuallah. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Islam. Jurnal Volume Xix No. 2 April-Juni 2003.

5. Internet

Berdasarkan Dari Situs Data Statistic Real-Time Worldometers Yang Di Himpun Pada Tanggal 25 Januari 2024, Mencatat 10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak, Di Lihat Dari Data Tersebut Indonesia Dengan Urutan Ke 4 Di Dunia.nHttps://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/01/25/Ini-10-Negara-Dengan-Jumlah-Penduduk-Terbanyak-Di-Dunia-Awal-2024.

Laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi) Yang Di
Tarik Dari Tahun 2021-2023 Data Ini Di Tarik Oleh Bp2mi Pada 1

Januari 2024. https://Bp2mi.Go.Id/Statistik-Detail/Data-Penempatan-Dan-Pelindungan-Pekerja-Migran-Indonesia-Periode-Tahun-2023.

Berita Kantor Imigrasi Kelas 1 A Khusus Tpi Batam, Imigrasi Gagalkan Keberangkatan 10.138 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sepanjang Tahun 2023.

Https://Kanimbatam.Kemenkumham.Go.Id/Berita/2023/06/Imigras

<u>igagalkan-Keberangkatan10138-Pekerja-Migran-Indonesia-Non-Prosedural-Sepanjang-Tahun-2023.</u>

- Berita Kantor Imigrasi Kelas 1 A Khusus Tpi Batam, Imigrasi Gagalkan Keberangkatan 10.138 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sepanjan Tahun 2023.

 Https://Kanimbatam.Kemenkumham.Go.Id/Berita/2023/06/Imigras

 igagalkan-Keberangkatan10138-Pekerja-Migran-Indonesia-Non
 Prosedural-Sepanjang-Tahun-2023.
- Kementrian Luar Negri Republik Indonesia, 16 Agustus 2023 Pmi Korban

 Tppo Di Dubai Berhasil Dipulangkan Ke Tanah Air.

 Https://Kemlu.Go.Id/Portal/Id/Read/5086/Berita/Pmi-Korban
 Tppo-Di-Dubai-Berhasil-Dipulangkan-Ke-Tanah-Air.
- Laporan Bp2mi, Terjebak Sindikat Penempatan Illegal Pmi Ke Arab Saudi
 Tarini Tida Mendapatkan Gaji.

 Https://Bp2mi.Go.Id/Index.Php/Berita-Detail/Terjebak-Sindikat

 Penempatan-Ilegal-Pmi-Ke-Arab-Saudi-Tarini-Tak-Dapatkan-Gaji
- Sihdarta. Mengutip Buku Klasik Yang Ditulis Oleh Konrad Zweigert Dan Hein Kotz (Ditranslasi Ke Dalam Bahasa Inggris Oleh Tony Weir, 1987) Berjudul "Introduction To Compartive Law". Dalam Buku Ini, Kedua Penulis Dari Universitas Hamburg Jerman Ini Membedakan Dua Jenis Metode Perbandingan Hukum, Yang Disebutnya Sebagai:(1) Macro Comparison.(2) Micro

Comparison. Https://Businesslaw.Binus.Ac.Id/2016/06/10/Perbandingan-Hukum-Sebagai-Suatu-Metode-Penelitian-Hukum/.

Keputusan Direktur Jendral (Kepdirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja Dan Nomor 3/111/Pk.02.01/Vi/2022. Yang Mengatur Daftar Negara Yang Dapat Ditempati Pmi Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Https://Kemnaker.Go.Id/News/Detail/Kemnaker-Perbarui-Daftar-Negara-Penempatan-Pmi-Di-Masa-Adaptasi-Kebiasaan-Baru.

Sejarah lahirnya BP2MI. Https://Bp2mi.Go.Id/Profil-Sejarah.

Program G To G (Skema Penempatan Pemerintah).

Https://Hanakorealampung.Com/Postingan/3/Program-G-To-G(Skema-

 $\label{eq:penempatanpemerintah} $$ \underline{Penempatanpemerintah}$ $\#:\sim: Text=Program\%20g\%20to\%20g\%20k$ $$ \underline{orea,Eps\%2dtopik\%20dan\%20dinyatakan\%20lulus}.$

Daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3mi) Aktif Per
Tanggal 4 Juni 2024. https://Bp2mi.Go.Id/Lembaga-Detail/Daftar-Perusahaan-Penempatan-Pekerja-Migran-Indonesia-P3mi-Aktif-Per-4-Juni-2024.

Skema Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (Cpmi).

Https://Bp2mi.Go.Id/Lembaga-Detail/Daftar-Perusahaan-

Penempatanpekerja-Migran-Indonesia-P3mi-Aktif-Per-4-Juni-2024.

Berita Nasional Tempo Tenaga Kerja Wainta Masi Di Anggap Sebagai

Budak Yang Di Akses Pada Tanggal 4 Mei 2024.

Https://Nasional.Tempo.Co/Read/342846/Tkw-Masih-DipahamiSebagai-Budak.

Kedutaan besar republik Indonesia di Riyadh, kerajaan arab Saudi. hubungan bilateral republik Indonesia dan arab Saudi.https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/hubungan_bilateral_ri_-arab saudi/635/information-sheet.

